



**BUPATI KONAWE**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

Unaaha, 9 Juli 2021

Kepada  
Yth. 1. Komandan Kodim 1417 Halu Oleo  
2. Kepala Kepolisian Resort Konawe  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe  
4. Camat dan Lurah/Desa se- Kab. Konawe  
5. Pelaku Usaha  
6. Masyarakat Kabupaten Konawe  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 433/443/2021

**TENTANG**

**PENGETATAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN KONAWE DALAM RANGKA PENGENDALIAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

**Berdasarkan :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan
2. Peraturan Bupati Konawe Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe;

**Memperhatikan :**

1. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif covid 19 di wilayah indonesia termasuk kabupaten konawe; dan
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang masih rendah sehingga terjadi peningkatan jumlah terkonfirmasi kasus positif covid 19 di kabupaten konawe

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Bupati Konawe memberlakukan surat edaran Bupati Konawe tentang pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Konawe dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan ditempat kerja / perkantoran dalam hal ini pelayanan perkantoran Pemerintah diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) untuk kegiatan Work From Home (WFH) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;
3. Pelaksanaan kegiatan pada Sektor Esensial seperti Kesehatan, Bahan Pangan, Makanan, Minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar, toko dan swalayan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada tempat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
4. Pelaksanaan kegiatan untuk makan ditempat / minum ditempat umum dalam hal ini warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada tempat perbelanjaan :
  - a. Makan/minum ditempat sebesar 25% dari kapasitas;
  - b. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WITA;
  - c. Untuk layanan makanan melalui pesan – antar / dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WITA;
  - d. Untuk restoran yang hanya melayani pesan – antar / dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat.
5. Pelaksanaan kegiatan pada tempat perbelanjaan dilakukan pembatasan :
  - a. Jam operasional sampai pukul 17.00 Wita; dan
  - b. Kapasitas pengunjung sebesar 25% dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat.

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi sampai 100% Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah dalam hal ini Masjid, Musholah, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu kecuali kegiatan panggilan/penanda waktu ibadah seperti adzan di masjid, sampai dengan dinyatakan aman. Kemudian, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih mengoptimalkan ibadah dirumah masing – masing;
8. Pelaksanaan kegiatan pada area public seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area public lainnya yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan ditutup sementara waktu;
9. Seluruh penyelenggaraan kegiatan seni, olah raga dan budaya yang diketahui dapat menimbulkan keramaian/kerumunan untuk sementara waktu ditutup;
10. Seluruh kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan dan Bimtek ditutup untuk sementara waktu;
11. Untuk kegiatan rapat yang diketahui tidak melebihi 25 (dua puluh lima) orang dalam satu ruangan, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;
12. Untuk kegiatan resepsi pernikahan/hajatan untuk sementara waktu ditiadakan;
13. Penggunaan transportasi umum/angkutan massal/taksi/ojek dan kendaraan sewa (rental) dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah;
14. Setiap Desa dan Kelurahan dapat membentuk Posko Penanganan Covid-19 dalam rangka mendukung Program Pemerintah yaitu Pencegahan, Penanganan dan Pembinaan Covid-19;
15. Pengetatan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Desa, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
16. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini maka seluruh unsur sebagaimana dimaksud angka 15, melakukan penyebarluasan dan memberikan edukasi / sosialisasi kepada seluruh masyarakat;

17. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 9 Juli 2021



**BUPATI KONAWA,**

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di kendari;
2. Ketua DPRD Konawe di Unaaha;
3. Arsip,-